20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 36/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
KESATU	:	Memberlakukan Manual Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.
KEDUA	:	Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
KETIGA	:	Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

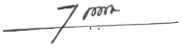
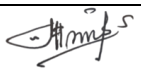
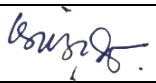
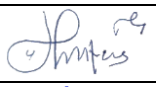
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR
HASIL PKM
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Penetapan Standar</td><td>Manual penetapan standar hasil PkM bertujuan untuk merumuskan, memeriksa, menyetujui dan menetapkan standar hasil PkM yang akan diberlakukan di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI), sehingga standar yang ditetapkan realistis, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu
yang telah ditentukan.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Tim penyusun, pemeriksaan, Persetujuan, dan Penetapan standar hasil PkM; LPPM ,
2. Jurusan Program Studi, Dosen</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh Rektor sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk penyusunan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI), melalui Surat Tugas Rektor atas usulan Kepala LPPM
2. Mengajukan Final Draft Standar hasil penelitian ke Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan
3. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</td><td>Surat Tugas Rektor untuk Kelompok Kerja

Surat permohonan pertimbangan Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI) untuk standar hasil penelitia

SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Hasil Pengabdian Kepada</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

				Masyarakat
	2	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	1. Menyediakan *template/* format Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Membuat rumusan manual penetapan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor. 3. Mengusulkan tim *LPPM* untuk menyusun standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	*Template* Standar Template Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Surat usulan tim *Kelompok kerja* kepada Rektor
	3	Kelompok Kerja	1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Institut Binamadani Indonesia (INBI) sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang	Dokumen perumusan standar Draf Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

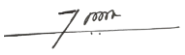
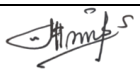
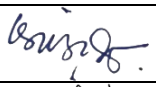
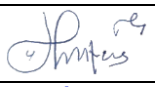
			hendak dibuatkan standarnya. 3. Merumuskan draf awal standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat *dengan menggunakan rumus ABCD*. 4. Menyusun standar dan penilaian yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	
	4	Kepala LPPM	1. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya. 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Kerja tentang bagaimana membuat rumusan standar. 3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	Draf Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Materi sosialisasi Draf Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
	5	Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI)	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh Kelompok Kerja. 2. Melakukan persetujuan terhadap Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI).	Draf Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Pejabat/ Petugas yang men-jalankan	
7. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Formulir Daftar Hadir Rapat Senat 2. Formulir Notulen Rapat Senat 3. Formulir Daftar Hadir Kegiatan 4. Formulir Notulen Rapat
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

	Institut Binamadani Indonesia (INBI)	No. Dokumen	: MNL-HSL-PKM.2/SPMI-INBI/2025
		Tanggal	: 20 Januari 2025
	Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	: 0
		Halaman	: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
HASIL PKM
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</td><td>1. Sebagai pedoman dalam melaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar Hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Sebagai sarana pencapaian misi Binamadani untuk menghasilkan
model – model pemberdayaan masyarakat yang Islami</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat Universitas Perjuangan.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua LPPM</td><td>1. Menyusun Panduan Penelitian yang memuat aturan mengenai arah dan manfaat penelitian, publikasi hasil penelitian, HKI.
2. Menyusun anggaran untuk publikasi dan diseminasi hasil penelitian dosen
3. Membangun kerja sama dengan pihak lain
4. Mencatat kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian melalui jumlah dan reputasi publikasi dan diseminasi, jumlah HKI, dan Jumlah Paten</td><td>Renop

Anggaran Tahunan

Daftar kerja sama

Daftar produk / hasil pengabdian untuk academic venture</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala Program Studi</td><td>1. Mengusulkan dosen yang akan melakukan kegiatan PkM
2. Memberikan arahan dan bimbingan mengenai kegiatan PkM</td><td>Surat usulan personil kepada Wakil Rektor 1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan PkM. 4. Bersama sama dengan LPPM melakukan Hasil pelaksanaan PkM. 5. Berkoordinasi dengan PS sejenis di berbagai universitas di dalam dan luar negeri terkait program studinya maupun asosiasi profesi untuk mengadakan kegiatan PkM	
	3	Dosen	1. Menerima masukan dan arahan dari tim reviewer pada saat seminar proposal dan hasil PkM 2. Mengikuti secara rutin berkala program pelatihan dan/atau penyelenggaran tentang PkM.a 3. Mempelajari Buku Pedoman Hasil penyusunan proposal dan hasil laporan PkM. 4. Menyusun laporan pelaksanaan dan mempresentasikan hasil kegiatan pkM	Dokumen pelatihan
	4	Lembaga Penjaminan Mutu	1. Menyosialisasikan Standar PkM, Manual PkM, Prosedur Penyusunan, dan Pengembangan Institut Binamadani Indonesia (INBI) beserta form-formnya. 2. Menyosialiasasikan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terbaru terkait penyusunan PkM	Dokumen sosialisasi

5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Formulir pengajuan seminar proposal PkM 2. Berita Acara seminar PkM 3. Form Penilaian Reviewer 4. Form Pengajuan laporan hasil
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL EVALUASI STANDAR
HASIL PKM
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

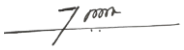
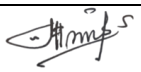
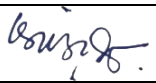
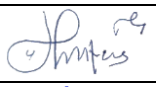
<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Evauasi Standar</td><td>1. Sebagai pedoman dalam melaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar Hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Sebagai sarana pencapaian misi Binamadani untuk menghasilkan
model–model pemberdayaan masyarakat yang Islami</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dikelola oleh LPPM bekerjasama dengan program studi
2. Pelaksanaan PkM disesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing prodi.
3. Pelaksanaan PkM dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, lembaga keuangan syariah sesuai dengan karakteristik pengabdian baik dalam maupun luar negeri.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat Universitas Perjuangan.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua LPPM</td><td>1. Menyusun Panduan Penelitian yang memuat aturan mengenai arah dan manfaat penelitian, publikasi hasil penelitian, HKI
2. Menyusun anggaran untuk publikasi dan diseminasi hasil penelitian dosen
3. Membangun kerja sama dengan pihak lain
4. Mencatat kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian melalui jumlah dan reputasi publikasi dan diseminasi, jumlah HKI, dan Jumlah Paten</td><td>Renop
Anggaran Tahunan
Daftar kerja sama
Daftar produk / hasil pengabdian untuk academic venture</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala Program Studi</td><td>1. Mengusulkan dosen yang akan melakukan kegiatan PkM
2. Memberikan arahan dan bimbingan mengenai kegiatan PkM</td><td>Surat usulan personil kepada Warek I</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan PkM. 4. Bersama sama dengan LPPM melakukan Hasil pelaksanaan PkM. 5. Berkoordinasi dengan PS sejenis di berbagai universitas di dalam dan luar negeri terkait program studinya maupun asosiasi profesi untuk mengadakan kegiatan PkM	
	7	Dosen	1. Menerima masukan dan arahan dari tim reviewer pada saat seminar proposal dan hasil PkM 2. Mengikuti secara rutin berkala program pelatihan dan/atau penyelenggaran tentang PkM.a 3. Mempelajari Buku Pedoman Hasil penyusunan proposal dan hasil laporan PkM. 4. Menyusun laporan pelaksanaan dan mempresentasikan hasil kegiatan pkM	Dokumen pelatihan
	8	Lembaga Penjaminan Mutu	1. Menyosialisasikan Standar PkM, Manual PkM, Prosedur Penyusunan, dan Pengembangan Institut Binamadani Indonesia (INBI) beserta form-formnya. 2. Menyosialiasasikan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terbaru terkait penyusunan PkM	Dokumen sosialisasi

5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Formulir pengajuan seminar proposal PkM 2. Berita Acara seminar PkM 3. Form Penilaian Reviewer 4. Form Pengajuan laporan hasil
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PKM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Pengendalian Standar</td><td>1. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan PkM
2. Untuk memastikan pelaksanaan standar kegiatan PkM dapat dikendalikan</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Pemantauan dan pengecekan standar kegiatan PkM berjalan
2. Melakukan evaluasi ketercapaian standar kegiatan PkM</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Ketua yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Ketua mengevaluasi standar hasil penelitian</td><td>Laporan tahunan hasil pengabdian</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua LPPM</td><td>1. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

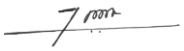
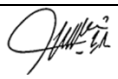
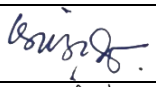
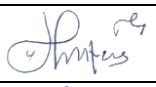
			semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Institut Binamadani Indonesia (INBI), disertai saran atau rekomendasi pengendalian.	
	5	Warek I	1. Mengagendakan kegiatan evaluasi dan pengembangan kegiatan Program PkM 2. Menfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana evaluasi pelaksanaan program PkM	

	6	Kepala Program Studi	1. Memantau hasil PkM dosen yang telah menyelesaikan kegiatan PkM 2. Memberikan masukan dan saran mengenai kegiatan evaluasi PkM 3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan monitoring rutin dalam rangka penilaian PkM. 4. Bersama sama dengan LPPM melakukan Hasil evaluasi pelaksanaan PkM. 5. Melakukan evaluasi pemeriksaan terhadap kesesuaian bidang ilmu dengan PkM	Surat usulan personil kepada Warek I
	7	Dosen	1. Menerima masukan saran dari hasil evaluasi pelaksanaan PkM 2. Melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang diberikan	
	8	Lembaga Penjaminan Mutu	1. Melakukan audit mutu internal 2. Melaporkan hasil AMI 3. Mensosialisasikan hasil evaluasi pelaksanaan PkM	Dokumen sosialisasi
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Kepala LPPM 2. Kepala Prodi 3. Kepala LPM			

6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Formulir penilaian seminar proposal 2. Berita Acara evaluasi 3. Form Penilaian Reviewer 4. Daftar Hadir 5. Form rekomendasi
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PKM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Evauasi Standar</td><td>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Hasil pengabdian kepada masyarakat.agar sesuai dengan misi memberikan model – model pemberdayaan masyarakat yang Islami</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Perjuangan Tasikmalaya, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Bersama – sama dengan Ketua LPPM, Ka. Prodi melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan sekaligus merivisi isi standar hasil PkM
2. Revisi yang dilakukan bisa dilakukan terhadap indicator capaian yang semakin meningkat atupun terkait dengan pernyataa standar apabila berdasarkan hasil evaluasi apabila hasil tersebut menunjukkan bawa standar yang ada sekarang telah terlampaui</td><td>Daftar Hadir Rapat Koordinasi

Notulen Rapat</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala LPM</td><td>1. Menyediakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang telah seusai untuk</td><td>Dokumen pengendalian standar Hasil Pengabdian kepada</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

				ditingkatkan bersama 2. Meyusun langkah –langkah pengembangan system yang dibutuhkan terkait standar baru sesuai dengan meeting 3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	Masyarakat
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan					
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Peningkatan 1. Daftar Hadir Rapat 2. Form Perbaikan Berlanjut 3. Form Tindakan Koreksi				
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)				